

Legitimasi Fatwa AI dalam Legislasi Syariah Pada Sistem Hukum Modern

Muhammad Aqsho Che Athorik R¹, Rangga Mahesa², Kurniati³

UIN Alauddin Makassar

Email: 10200123067@uin-alauddin.ac.id, 10200123056@uin-alauddin.ac.id, kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract: Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membuka peluang baru dalam mendukung proses penyusunan fatwa melalui analisis sumber hukum Islam secara lebih cepat dan sistematis. Namun, keterlibatan AI dalam proses istinbath hukum menimbulkan persoalan mengenai legitimasi fatwa, terutama terkait otoritas, akuntabilitas, dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah dalam sistem hukum modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi fatwa berbasis AI dalam legislasi syariah pada sistem hukum modern serta merumuskan model pengaturan yang mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan otoritas hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI tidak memiliki legitimasi sebagai subjek pemberi fatwa, melainkan hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung ijtihad yang penggunaannya harus berada di bawah otoritas mufti atau lembaga fatwa. Oleh karena itu, legitimasi fatwa berbasis AI hanya dapat diwujudkan melalui pengaturan yang menegaskan batas penggunaan AI, mekanisme verifikasi oleh otoritas keagamaan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas algoritma. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kerangka regulasi dan pedoman etika yang mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-sharī'ah dengan tata kelola AI, serta mendorong penelitian lanjutan mengenai implementasi fatwa berbasis AI dalam berbagai sistem hukum dan kelembagaan fatwa.

Abstract: The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has created new opportunities to support the process of issuing fatwas by enabling faster and more systematic analysis of Islamic legal sources. However, the involvement of AI in the process of istinbāṭ al-aḥkām raises concerns regarding the legitimacy of AI-assisted fatwas, particularly in relation to authority, accountability, and compliance with Sharia principles within modern legal systems. This study aims to examine the legitimacy of AI-assisted fatwas in Sharia legislation within modern legal systems and to formulate a regulatory framework that balances technological innovation with the authority of Islamic law. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that AI does not possess the legal or religious authority to issue fatwas independently but should function solely as a supporting instrument in the process of ijtihād under the supervision of qualified muftis or authorized fatwa institutions. Therefore, the legitimacy of AI-assisted fatwas can only be ensured through regulations that clearly define the scope of AI utilization, establish verification mechanisms by religious authorities, and uphold the principles of algorithmic transparency and accountability. This study recommends the development of a regulatory framework and ethical guidelines integrating the principles of maqāṣid al-sharī'ah with AI governance, while encouraging further research on the implementation of AI-assisted fatwas across different legal systems and fatwa institutions.

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 26 June 2026

Kata Kunci:

Artificial Intelligence, fatwa, legislasi syariah, legitimasi, sistem hukum modern.

Keywords:

Artificial Intelligence, fatwa, Sharia legislation, legitimacy, modern legal system.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21201014>

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* atau biasa kita sebut AI telah merambah berbagai sektor, termasuk bidang keagamaan dan hukum Islam. Salah satu isu krusial yang muncul adalah legitimasi fatwa berbasis AI dalam konteks legislasi syariah pada sistem hukum modern. Tema ini penting dikaji karena fatwa memiliki otoritas normatif dalam kehidupan umat Islam, sementara AI beroperasi melalui algoritma yang belum tentu mencerminkan metodologi ijtihad klasik. Di sisi lain, modernisasi hukum menuntut efisiensi dan adaptasi terhadap teknologi. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai validitas, otoritas, serta implikasi penggunaan AI dalam proses penetapan hukum Islam di era kontemporer.

Penelitian terdahulu menempatkan *maqasid al-shariah* sebagai kerangka analisis utama dalam menilai relevansi suatu kebijakan atau praktik hukum dalam konteks kontemporer. Mengacu pada Kurniati dkk.,¹ *maqasid* tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi sebagai pendekatan substantif yang menekankan keadilan (*hifz al-'adl*), kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi. Dengan demikian, suatu kebijakan dinilai sah apabila mampu menghadirkan manfaat nyata serta menghindari diskriminasi. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap perubahan sosial, selama tidak bertentangan dengan tujuan dasarnya. Dalam penelitian ini, prinsip kompetensi dan integritas menjadi indikator utama dalam menilai legitimasi suatu peran atau kebijakan, bukan semata aspek formal atau identitas. Oleh karena itu, *maqasid al-shariah* berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang menjembatani antara teks normatif dan realitas sosial, sehingga menghasilkan formulasi hukum yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam fatwa telah menjadi fenomena nyata sekaligus problematis. Studi dalam *Ijtihad Digital dan Fatwa di Era Artificial Intelligence* menegaskan bahwa AI mampu mempercepat proses pengolahan data hukum dan penyediaan jawaban keagamaan secara masif, namun tetap tidak dapat menggantikan otoritas mufti sebagai subjek ijtihad.² Selain itu, penelitian terdahulu dalam *AI in Fatwa Formulation* menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah mulai memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas fatwa, terutama dalam pengambilan keputusan yang cepat.³ Hal ini menegaskan bahwa kehadiran *Artificial Intelligence* (AI) dalam praktik fatwa tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan efisiensi dan akselerasi layanan hukum Islam di era modern. Namun demikian, posisi AI tetap bersifat instrumental, bukan substitusional terhadap otoritas mufti. Dengan demikian, legitimasi fatwa berbasis AI bergantung pada sejauh mana teknologi tersebut ditempatkan sebagai alat bantu ijtihad, bukan sebagai penentu hukum yang mandiri. Di sisi lain, terdapat fakta normatif bahwa otoritas keagamaan masih meragukan legitimasi AI. Penelitian terdahulu oleh Ratih Rahma Dewi dalam *Jurnal Analisis Hukum* (2024) mencatat bahwa dalam forum ulama, penggunaan AI sebagai pemberi fatwa bahkan dinilai tidak sah, karena berpotensi menimbulkan kesalahan dan manipulasi informasi.⁴ Hal ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa AI belum memiliki kapasitas tanggung jawab moral dan pemahaman kontekstual yang menjadi syarat utama dalam penetapan hukum Islam.⁵

LITERATUR REVIEW

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) dalam sistem hukum modern telah mendorong transformasi signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam hukum Islam, khususnya pada praktik fatwa. Fatwa sebagai instrumen hukum Islam memiliki karakter normatif yang bersandar pada otoritas keilmuan mujtahid serta metodologi ushul fiqh yang ketat. Namun, kemunculan AI sebagai alat analisis

¹Al Husen, Muhammad Afif, Ahmad Very, dan Kurniati, 'Analisis Maqashid al-Syari'ah terhadap Praktik Perempuan sebagai Hakim Agung', *Makkah: Jurnal Studi Islam*, 2.1 (2026), 1-8.

²Mutia Chairunnisa, Duski Samad, and Firdaus S T Mamad, 'Ijtihad Digital Dan Fatwa Di Era Artificial Intelligence', *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4.9 (2025), 5350-5358.

³Anita Priantina and Maripatul Uula, *AI IN FATWA FORMULATION: TRANSFORMING SHARIA-COMPLIANT FINANCE*, 4.3 (2025), 595-634.

⁴Ratih Rahma Dewi, 'Problematisasi Artificial Intelligence Sebagai Pemberi Fatwa Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Analisis Hukum*, 7.2 (2024), 209-223.

⁵Ahmad Fikri and others, 'Parameters of Artificial Intelligence (AI) in Fatwa Issuance: A Jurisprudential and Technological Ethics Analysis', 6.1 (2025), 54-64.

hukum memunculkan pertanyaan mendasar terkait legitimasi epistemologis dan yuridis fatwa yang dihasilkan oleh sistem non-manusia.

Sejumlah penelitian awal menunjukkan bahwa AI mulai digunakan dalam proses penalaran hukum Islam, terutama dalam pengolahan data, pencarian dalil, dan penyusunan argumentasi hukum. Studi *Ijtihad Digital dan Fatwa di Era Artificial Intelligence* menegaskan bahwa AI mampu meningkatkan efisiensi dalam analisis teks keagamaan serta mempercepat akses terhadap fatwa, tetapi tidak dapat menggantikan peran mufti sebagai subjek utama ijtihad.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa AI lebih tepat diposisikan sebagai instrumen bantu, bukan sebagai otoritas hukum.

Penelitian terdahulu seperti *AI in Fatwa Formulation: Transforming Sharia-Compliant Finance*, menyoroti penggunaan AI dalam sektor keuangan syariah. Dalam konteks ini, AI dinilai mampu meningkatkan kecepatan dan responsivitas dalam penerbitan fatwa yang berkaitan dengan transaksi keuangan modern. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pragmatis (efisiensi dan operasional), tanpa memberikan analisis mendalam mengenai legitimasi normatif fatwa yang dihasilkan oleh AI.⁷ Namun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pragmatis (efisiensi dan operasional), tanpa memberikan analisis mendalam mengenai legitimasi normatif fatwa yang dihasilkan oleh AI.

Beberapa penelitian mulai muncul yang mempertanyakan validitas fatwa berbasis AI yaitu *Artificial Intelligence in Fatwa and Islamic Law: Prospects, Regulations, and Ethics*⁸ menegaskan bahwa integrasi AI dalam fatwa menimbulkan persoalan serius terkait otoritas, transparansi algoritma, dan akuntabilitas hukum. Dalam hukum Islam, fatwa tidak hanya merupakan hasil analisis tekstual, tetapi juga melibatkan pertimbangan kontekstual, maqasid al-shariah, serta tanggung jawab moral yang tidak dapat direplikasi sepenuhnya oleh mesin.

Penelitian terdahulu yaitu mengenai *Problematika Artificial Intelligence sebagai Pemberi Fatwa dalam Perspektif Hukum Islam* menunjukkan bahwa penggunaan AI sebagai pemberi fatwa bahkan telah ditolak oleh sebagian ulama. Dalam forum keagamaan tertentu, fatwa yang dihasilkan oleh AI dinilai tidak sah dan bahkan dapat menyesatkan, terutama karena potensi manipulasi informasi dan tidak adanya otoritas keilmuan yang sah. Hal ini memperkuat pandangan bahwa legitimasi fatwa tidak hanya ditentukan oleh hasil, tetapi juga oleh proses dan subjek yang menghasilkannya.

Kajian epistemologis juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam ijtihad salah satunya dalam Penelitian *The Transformation of Ijtihad and Fatwa in the Era of Artificial Intelligence*⁹ menjelaskan bahwa AI telah mengubah cara kerja ijtihad, khususnya dalam aspek metodologi dan otoritas hukum. Namun, penelitian ini masih bersifat deskriptif dan belum memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai bagaimana AI dapat diintegrasikan secara sah dalam sistem hukum Islam.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas AI dalam konteks fatwa, terdapat sejumlah kekurangan yang signifikan. Pertama, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis dan praktis, seperti efisiensi dan aksesibilitas, tanpa mengkaji secara mendalam legitimasi hukum dalam perspektif legislasi syariah. Kedua, penelitian yang ada cenderung terfragmentasi antara pendekatan teknologi dan pendekatan normatif, sehingga belum menghasilkan sintesis yang komprehensif antara keduanya. Ketiga, masih minim kajian yang secara spesifik mengaitkan penggunaan AI dalam fatwa dengan sistem hukum modern, khususnya dalam konteks legislasi dan positivisasi hukum Islam.

Selain itu, terdapat kekosongan penelitian dalam hal formulasi kerangka regulasi yang dapat menjembatani antara prinsip-prinsip syariah dan perkembangan teknologi AI. Padahal, sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa penelitian, penggunaan AI tanpa regulasi yang jelas dapat menimbulkan risiko besar, baik dari segi kesalahan hukum maupun penyalahgunaan informasi.

⁶Mutia Chairunnisa, Duski Samad, dan Firdaus ST Mamad, 'Ijtihad Digital dan Fatwa di Era Artificial Intelligence', *TOFEDU: Jurnal Masa Depan Pendidikan*, 4.9 (2025), 123-134.

⁷Mohammad Syukri, 'Kecerdasan Buatan dalam Fatwa dan Hukum Islam: Prospek, Regulasi, dan Etika', *Prosiding Konferensi Internasional Studi Islam dan Interdisipliner*, 4 (2025), 210-225.

⁸Ratih Rahma Dewi, 'Problematika Kecerdasan Buatan sebagai Pemberi Fatwa dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Analisis Hukum*, 7.2 (2024), 89-102.

⁹Dipalpa Rego, Duski Samad, dan Firdaus, 'Transformasi Ijtihad dan Fatwa di Era Kecerdasan Buatan', *Jurnal Pendidikan As-Sulthan*, 2.2 (2025), 67-80.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini menawarkan arah kebaruan (novelty) dengan mengkaji legitimasi fatwa AI tidak hanya dari perspektif fiqh klasik, tetapi juga dalam konteks legislasi syariah pada sistem hukum modern. Penelitian ini berupaya mengintegrasikan pendekatan normatif (ushul fiqh dan maqasid al-shariah) dengan pendekatan regulatif (legal framework dalam sistem hukum modern), sehingga dapat menghasilkan model legitimasi yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam beberapa aspek utama. Pertama, penelitian ini tidak hanya membahas fungsi AI dalam fatwa, tetapi juga menilai keabsahan hukumnya dalam kerangka legislasi. Kedua, penelitian ini menggabungkan perspektif hukum Islam dan hukum positif modern, sehingga lebih relevan dengan dinamika sistem hukum kontemporer. Ketiga, penelitian ini berupaya merumuskan model konseptual yang dapat menjadi dasar bagi regulasi penggunaan AI dalam fatwa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap legitimasi fatwa berbasis Artificial Intelligence dalam kerangka legislasi syariah pada sistem hukum modern. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep fatwa, ijtihad, dan legitimasi hukum, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna menelaah relevansi regulasi dalam sistem hukum modern. Selain itu, digunakan pula pendekatan komparatif antara prinsip hukum Islam klasik dan perkembangan hukum kontemporer. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip umum menuju pada analisis kasus khusus secara sistematis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Legitimasi Fatwa Berbasis Artificial Intelligence Dalam Legislasi Syariah Pada Sistem Hukum Modern

Legitimasi fatwa berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam legislasi syariah pada sistem hukum modern pada dasarnya bersifat terbatas karena tidak terpenuhinya syarat utama ijtihad dalam hukum Islam. Fatwa dalam perspektif ushul fiqh mensyaratkan adanya mujtahid yang memiliki kapasitas keilmuan, integritas moral, serta kemampuan memahami maqasid al-shariah. Penelitian terdahulu oleh Mutia Chairunnisa dkk., menegaskan bahwa meskipun AI mampu membantu analisis hukum secara cepat, ia tidak dapat menggantikan otoritas mufti sebagai subjek ijtihad.¹⁰ Oleh karena itu, secara normatif, AI tidak memiliki legitimasi independen dalam menghasilkan fatwa.

Legitimasi suatu produk hukum sangat bergantung pada pengakuan institusional. Fatwa berbasis AI dapat memperoleh legitimasi yuridis apabila berada dalam kontrol lembaga resmi seperti otoritas ulama atau negara perspektif hukum modern. Penelitian terdahulu oleh Mohammad Syukri¹¹ menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan efisiensi layanan fatwa, namun harus berada dalam kerangka regulasi yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ulama. Dengan demikian, legitimasi AI dalam fatwa bersifat derivatif, yaitu bergantung pada validasi manusia dan institusi hukum. Penggunaan AI dalam fatwa menghadapi keterbatasan serius dalam memahami konteks hukum Islam. Fatwa tidak hanya berbasis teks, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, maqasid al-shariah, dan nilai etika secara epistemologis. Ini menunjukkan bahwa AI berpotensi menghasilkan bias dan kesalahan interpretasi karena keterbatasan dalam memahami konteks sosial dan kompleksitas hukum Islam. Hal ini menegaskan bahwa AI tidak mampu menjalankan fungsi ijtihad secara utuh.

¹⁰Mutia Chairunnisa, Duski Samad, dan Firdaus ST Mamad, 'Ijtihad Digital dan Fatwa di Era Kecerdasan Buatan', *TOFEDU: Jurnal Masa Depan Pendidikan*, 4,9 (2025), 123-134.

¹¹Mohammad Syukri, 'Kecerdasan Buatan dalam Fatwa dan Hukum Islam: Prospek, Regulasi, dan Etika', *Prosiding Konferensi Internasional Studi Islam dan Interdisipliner*, 4 (2025), 210-225.

Penelitian Ratih Rahma Dewi¹² menunjukkan bahwa penggunaan AI sebagai pemberi fatwa bahkan dapat menimbulkan penyalahgunaan, seperti manipulasi informasi keagamaan dan penyebaran fatwa yang tidak valid. Dalam forum ulama, penggunaan AI sebagai sumber fatwa bahkan dinilai tidak sah dan berpotensi menyesatkan. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa legitimasi fatwa tidak hanya ditentukan oleh hasil, tetapi juga oleh proses dan otoritas yang menghasilkannya.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, sebagian besar studi masih menekankan aspek efisiensi dan digitalisasi fatwa. Penelitian Anita Priantina dkk.,¹³ menunjukkan bahwa AI dapat mempercepat proses formulasi fatwa dalam sektor keuangan syariah, tetapi belum mengkaji secara mendalam aspek legitimasi normatif dan yuridisnya. Penelitian ini melengkapi kekurangan tersebut dengan menempatkan legitimasi sebagai fokus utama analisis.

Kajian terbaru menunjukkan bahwa AI mulai mengubah metode ijtihad, terutama dalam hal pengolahan data dan analisis hukum. Penelitian Dipalpa Rego dkk.,¹⁴ menjelaskan bahwa AI berkontribusi pada transformasi metodologi ijtihad, namun belum mampu menggantikan otoritas epistemologis ulama dalam penetapan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa posisi AI tetap subordinatif dalam sistem hukum Islam.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi fatwa berbasis AI dalam legislasi syariah pada sistem hukum modern bersifat kondisional. AI hanya dapat digunakan sebagai instrumen bantu dalam proses ijtihad, bukan sebagai penentu hukum yang mandiri. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara pendekatan normatif (*ushul fiqh dan maqasid al-shariah*) dan pendekatan regulatif (*legal framework modern*), sehingga menghasilkan model legitimasi yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang masih parsial.

b. Tantangan Legitimasi Fatwa Berbasis Artificial Intelligence dalam Legislasi Syariah pada Sistem Hukum Modern

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang cepat telah memperkenalkan kemungkinan baru dalam proses pembuatan fatwa, termasuk otomasi analisis nash klasik, penyaringan preseden, dan penyediaan rekomendasi hukum yang berskala besar; hal ini mendorong pertanyaan mendasar tentang otoritas dan legitimasi keputusan keagamaan ketika mesin menjadi bagian dari proses istinbath hukum, terutama di negara-negara dengan sistem hukum modern yang mengintegrasikan norma syariah dalam legislasi publik. Selain itu, di banyak konteks lokal, lembaga fatwa tradisional menjaga legitimasi melalui sanad ilmu, kredensial ulama, dan proses musyawarah elemen-elemen yang sulit direplikasi oleh sistem algoritmik karena keterbatasan AI dalam menangkap konteks historis, niat (*niyyah*), dan nilai moral yang bersifat hermeneutik serta adab ilmiah. Implikasi praktisnya meliputi potensi desentralisasi otoritas fatwa, ketergantungan pada data digital yang mungkin berat sebelah, serta risiko menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga fatwa resmi jika hasil otomatis berbeda dari keputusan ulama mapan. Mengingat fungsi fatwa yang tidak hanya normatif tetapi juga legitimator sosial, memasukkan AI ke dalam proses fatwa menuntut kajian tentang transparansi algoritma, akuntabilitas, dan mekanisme verifikasi manusia untuk menjaga atribut legitimasi tradisional.¹⁵ Dengan demikian, urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk merumuskan kerangka regulatif dan etis yang memungkinkan pemanfaatan AI sebagai alat bantu tanpa mengorbankan otoritas moral dan legal lembaga fatwa di tengah modernisasi sistem hukum negara-negara berbasis syariah.

Penggunaan AI untuk membantu istinbath hukum (penarikan hukum dari sumber-sumber syariah) menghadapkan kita pada tantangan epistemik karena mesin bekerja berdasarkan korpus teks dan pola statistik, sementara ijtihad manusia melibatkan penalaran analogis, penimbangan maqāsid al-sharī'ah, dan penilaian maslahat-mudharat yang sarat konteks sosial-budaya; perbedaan kerangka

¹²Ratih Rahma Dewi, 'Problematisasi Artificial Intelligence sebagai Pemberi Fatwa dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Analisis Hukum*, 7.2 (2024), 209–223.

¹³Anita Priantina et al, 'Kecerdasan Buatan dalam Formulasi Fatwa: Transformasi Keuangan Syariah', *Jurnal Hukum dan Kelembagaan Bank Sentral*, 4.3 (2025), 595–634.

¹⁴Dipalpa Rego, Duski Samad, dan Firdaus, 'Transformasi Ijtihad dan Fatwa di Era Kecerdasan Buatan', *Jurnal Pendidikan As-Sulthan*, 2.2 (2025), 67–80.

¹⁵Salsabila Khairunnisa Muji, 'Kecerdasan Buatan Dan Fatwa Ijma: Perspektif Islam Terhadap Inovasi Modern', *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 2.1 (2024), 48–55.

pengetahuan ini menimbulkan keraguan atas kemampuan AI meniru proses hukum Islam secara otentik. Secara metodologis, model AI memerlukan dataset yang representatif dan anotasi hukum yang akurat namun ketersediaan teks klasik, keberagaman mazhab, dan variasi interpretasi lokal membuat penyusunan korpus yang komprehensif sangat menantang; ketidakseimbangan ini berisiko memproduksi rekomendasi yang bias atau tidak lengkap jika data latihnya dominan pada tradisi fiqh tertentu. Selain itu, aspek *explainability* (keterangan alasan keputusan) menjadi krusial karena fatwa menuntut alasan syar'i yang dapat ditinjau ulang; bila sistem AI menghasilkan output tanpa justifikasi tekstual yang transparan atau beroperasi sebagai "kotak hitam" algoritmik, legitimasi fatwa tersebut mudah dipersoalkan oleh sarjana dan masyarakat yang menuntut keterbukaan metodologis. Oleh karena itu, integrasi AI ke dalam proses istinbath harus menekankan model hibrida di mana output algoritma diinterpretasikan dan diverifikasi oleh mujtahid berkompeten serta disertai prosedur dokumentasi forensik yang merekam kontribusi dan jejak alasan langkah ini penting untuk menjaga integritas metodologis dan akuntabilitas proses hukum Islam digital.¹⁶ Pendekatan semacam ini menegaskan peran AI sebagai asisten analitik yang mempercepat kajian teks dan pengolahan data, bukan sebagai pengganti otoritas fiqh; dengan demikian metode hukum Islam tetap berbasis argumentasi tekstual dan prinsip maqāsid yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan syar'i.

Legitimasi fatwa tidak hanya bersumber dari argumentasi legal tetapi juga dari pengakuan sosial terhadap institusi pemberi fatwa; ketika AI terlibat, publik menilai bukan hanya kebenaran substansial fatwa tetapi juga siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang dianggap berwenang mengeluarkannya, sehingga kehadiran AI dapat mengaburkan garis akuntabilitas dan mengikis kepercayaan kepada dewan fatwa formal jika mekanisme pengesahan tidak jelas. Studi empiris pada konteks lokal menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menerima rekomendasi teknologi jika ada legitimasi lembaga yang jelas dan keterlibatan ulama yang diakui, sementara fatwa yang dipresentasikan sebagai "hasil AI" tanpa pengesahan ulama menghadapi resistensi karena hilangnya unsur sanad ilmu dan proses musyawarah yang selama ini menjamin otoritas moral. Selain itu, norma norma hukum modern menuntut kepastian hukum dan akuntabilitas dalam konteks ini, fatwa yang diproduksi atau difasilitasi AI harus dapat diuji, direkonstruksi, dan dipertanggungjawabkan; tanpa itu, peluang perdebatan hukum dan litigasi meningkat, yang bisa mengganggu harmonisasi antara fatwa dan legislasi negara. Dengan demikian, desain institusional penting: dibutuhkan pedoman yang menetapkan peran AI (alat bantu), prosedur validasi oleh dewan fatwa, serta transparansi data dan algoritma untuk membangun dan mempertahankan legitimasi sosial-institusional fatwa berbasis AI.¹⁷ Implementasi kebijakan yang mengedepankan partisipasi ulama, audit algoritma berkala, dan mekanisme banding akan memfasilitasi akseptabilitas publik sekaligus memenuhi tuntutan sistem hukum modern yang mengutamakan akuntabilitas.

Integrasi fatwa berbasis AI ke dalam kerangka legislasi syariah memunculkan masalah hukum dan etika, termasuk penentuan tanggung jawab hukum jika rekomendasi AI menimbulkan kerugian, proteksi data pribadi para pemohon fatwa, serta pencegahan bias algoritmik yang dapat merugikan kelompok tertentu; masalah ini menuntut ketentuan hukum positif yang jelas dan kebijakan etika yang khusus menangani penggunaan AI dalam ranah keagamaan. Negara-negara dengan sistem hukum modern yang juga mengakui syariah perlu merumuskan standar interoperabilitas antara fatwa (sebagai sumber hukum moral) dan legislasi formal, termasuk apakah dan bagaimana fatwa berbasis AI dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pengadilan atau legislator; tanpa kepastian itu, posisi fatwa AI akan tetap lemah dan rawan pertentangan normatif dengan hukum positif. Di samping itu, prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, larangan gharar, dan perlindungan maslahat harus menjadi parameter etis yang tertanam dalam desain AI ini memerlukan kolaborasi antar-disiplin antara ahli fiqh, pakar etika teknologi, pembuat kebijakan, dan insinyur AI untuk menyusun pedoman yang menjaga kepatuhan syariah dan kepastian hukum modern. Ketersediaan dokumen fatwa nasional/internasional tentang teknologi dan pedoman etika AI serta contoh kebijakan di lembaga keagamaan dapat menjadi

¹⁶Fadli Dwi Herlambang, 'Artificial Intelligence Dan Ijtihad Digital : Perspektif Hukum Islam Terhadap Inovasi Modern', *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.4 (2026), 1143-1149.

¹⁷Aulia Mutiah and Fitri Al Kadumi, 'Artificial Intelligence and Islamic Legal Reasoning Developing an Ethical Framework for AI Governance from Indonesian Usul Al Fiqh Perspectives', *Indonesian Journal of Digital Islamic Studies (IJDIS)*, 1.1 (2025), 11-24.

acuan awal untuk membangun regulasi yang responsif, namun harmonisasi lintas yurisdiksi dan sinkronisasi dengan regulasi teknologi nasional tetap menjadi tantangan besar.¹⁸ Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan meliputi pembuatan fatwa/pedoman khusus mengenai AI, pengaturan audit algoritma, dan mekanisme koordinasi lembaga untuk memastikan bahwa fatwa berbasis AI memenuhi standar legal dan etis yang dituntut oleh sistem hukum modern.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses penyusunan fatwa sebagai bagian dari pengembangan legislasi syariah pada sistem hukum modern. Pengaturan tersebut perlu menegaskan kedudukan AI sebagai instrumen pendukung ijtihad yang tetap berada di bawah otoritas ulama dan lembaga fatwa, disertai mekanisme transparansi algoritma, akuntabilitas, serta verifikasi terhadap hasil analisis AI. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model kelembagaan dan tata kelola AI yang selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga pemanfaatan teknologi dapat mendukung efektivitas pelayanan fatwa tanpa mengurangi legitimasi syariah, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat.

c. *Solusi Memperkuat Legitimasi Fatwa Berbasis Artificial Intelligence dalam Legislasi Syariah*

Solusi paling mendasar untuk memperkuat legitimasi fatwa berbasis Artificial Intelligence dalam legislasi syariah adalah menegaskan kembali bahwa AI hanya berfungsi sebagai instrumen bantu, bukan sebagai sumber otoritas hukum. Dalam tradisi hukum Islam, fatwa tidak lahir dari pencocokan teks secara mekanis, melainkan dari proses ijtihad yang melibatkan pemahaman dalil, tujuan syariah, realitas sosial, dan pertimbangan maslahat. Karena itu, penggunaan AI harus diarahkan untuk membantu mempercepat pencarian dalil, menata referensi, dan menyaring pendapat ulama, sementara keputusan final tetap berada pada mufti atau lembaga fatwa yang sah. Artikel tentang masa depan fatwa menegaskan bahwa AI memang memberi peluang efisiensi dan akses yang lebih luas, tetapi tetap membutuhkan kontrol ulama agar tidak keluar dari koridor syariah. Pandangan ini juga selaras dengan kajian tentang penerapan AI untuk penerbitan fatwa yang menempatkan teknologi sebagai alat bantu analitis, bukan pengganti otoritas fiqh.¹⁹ Posisi ini penting karena legitimasi fatwa tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh siapa yang berwenang, bagaimana prosesnya dilakukan, dan apakah proses itu masih sesuai dengan etika keilmuan Islam. Jika AI diposisikan secara proporsional, ini dapat memperkuat fatwa tanpa menggeser fondasi otoritas keagamaan yang sudah mapan.

Solusi berikutnya adalah membangun model fatwa hibrida yang menggabungkan kecerdasan algoritmik dengan verifikasi manusia secara berlapis. Model seperti ini sangat relevan karena AI bekerja berdasarkan data, pola, dan probabilitas, sedangkan hukum Islam memerlukan penalaran normatif yang tidak selalu bisa diringkas dalam angka atau pola statistik. Dalam praktiknya, AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi ayat, hadis, qaul ulama, serta pola istinbath dari literatur klasik dan kontemporer, kemudian hasil awal tersebut diperiksa oleh mufti atau dewan syariah sebelum dijadikan fatwa resmi. Cara ini membuat proses menjadi lebih efisien tanpa mengorbankan dimensi kehati-hatian ilmiah. Kajian tentang integrasi AI dalam pengembangan hukum Islam menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi pendukung penting dalam pengolahan pengetahuan, tetapi tetap harus berada dalam pengawasan otoritas keagamaan. Sementara itu, artikel lain membahas problematika AI sebagai pemberi fatwa dan menegaskan bahwa persoalan utama bukan sekadar teknologi, melainkan penempatan otoritas yang tepat.²⁰ Model hibrida adalah jalan tengah yang paling realistis terhadap AI dalam membantu mempercepat analisis, sedangkan ulama menjaga validitas substantif. Dengan cara ini, fatwa menjadi lebih responsif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan legitimasi syar'inya.

Solusi ketiga adalah memperkuat transparansi metodologis melalui audit algoritma, dokumentasi data, dan penjelasan alasan hukum yang bisa ditelusuri. Dalam sistem hukum modern, sebuah keputusan yang ingin diterima secara luas harus dapat dijelaskan, diuji, dan

¹⁸Indra Irawan, 'Integrasi Artificial Intelligence Dalam Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Pesantren', *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5.1 (2025), 1491–1506.

¹⁹Ilham, 'Penerapan Artificial Intelligence (AI) Untuk Penerbitan Fatwa Dalam Perspektif Hifzh Al-Din', *Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 1.2 (2025), 175–185.

²⁰Irawan.

dipertanggungjawabkan. Prinsip ini sangat penting ketika AI digunakan untuk menghasilkan rekomendasi fatwa, karena masyarakat dan sarjana tidak akan mudah menerima keputusan yang muncul dari sistem tertutup atau “kotak hitam”. Oleh sebab itu, setiap keluaran AI harus disertai sumber data, landasan teks, logika pemilihan referensi, dan batasan penggunaannya. Artikel tentang otoritas fatwa di era kecerdasan buatan menekankan bahwa persoalan yang muncul bukan hanya soal kecepatan informasi, tetapi juga soal legitimasi sumber dan kepercayaan publik terhadap otoritas. Di sisi lain, kajian tentang AI dan masa depan fatwa menunjukkan bahwa teknologi memang dapat membantu memperluas jangkauan fatwa, tetapi tetap memerlukan mekanisme kontrol agar tidak menimbulkan bias dan kesalahan interpretasi.²¹ Transparansi metodologis adalah syarat legitimasi, bukan sekadar pelengkap. Tanpa keterlacakan data dan alasan hukum, fatwa berbasis AI akan sulit diposisikan sebagai produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam ranah syariah maupun legislasi modern.

Solusi keempat adalah menyusun regulasi dan pedoman etika yang secara khusus mengatur penggunaan AI dalam fatwa dan legislasi syariah. Dalam sistem hukum modern, fatwa tidak lagi berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan hukum negara, kebijakan publik, dan otoritas kelembagaan. Karena itu, perlu ada aturan yang menegaskan batas penggunaan AI, mekanisme verifikasi, tanggung jawab bila terjadi kesalahan, serta perlindungan terhadap data pribadi pihak yang mengajukan pertanyaan hukum. Regulasi semacam ini juga penting untuk mencegah penyalahgunaan AI oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas keilmuan, tetapi mencoba tampil sebagai pemberi fatwa berbasis teknologi. Artikel tentang problematika AI sebagai pemberi fatwa dalam hukum Islam menunjukkan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kontrol normatif agar tidak merusak integritas otoritas keagamaan. Kajian lain menegaskan pentingnya integrasi AI dengan pengembangan hukum Islam secara terarah, bukan liar, sehingga hasilnya tetap sejalan dengan maqashid syariah.²² Regulasi yang baik akan memberi kepastian hukum, memperjelas peran institusi fatwa, dan mencegah konflik antara rekomendasi AI dengan norma syariah maupun hukum positif. Tanpa kerangka ini, legitimasi fatwa berbasis AI akan rapuh, karena tidak memiliki dasar kelembagaan yang jelas.

Solusi kelima adalah membangun literasi digital keagamaan dan kolaborasi lintas disiplin antara ulama, ahli hukum, akademisi, dan pakar teknologi. Legitimasi fatwa berbasis AI tidak mungkin kuat jika ulama tidak memahami cara kerja sistem digital, dan sebaliknya, pengembang teknologi tidak memahami prinsip dasar fiqh, maqashid, serta adab ijtihad. Karena itu, lembaga pendidikan Islam dan dewan fatwa perlu mengembangkan pelatihan khusus agar para pengambil keputusan keagamaan mampu membaca potensi bias, memeriksa keluaran AI, dan menilai kapan hasil mesin bisa dijadikan bahan pertimbangan. Artikel tentang masa depan fatwa menegaskan bahwa AI memiliki potensi besar dalam memperluas akses dan efisiensi, tetapi tetap memerlukan otoritas manusia sebagai pengesah akhir. Sementara itu, pembahasan mengenai otoritas fatwa di era AI menunjukkan bahwa perubahan teknologi menuntut penyesuaian struktur otoritas, bukan penghapusan peran ulama.²³ Kolaborasi lintas disiplin adalah syarat keberlanjutan, karena fatwa berbasis AI tidak boleh hanya canggih secara teknis, tetapi juga sah secara epistemik dan sosial. Jika pendidikan, regulasi, dan kolaborasi berjalan bersama, AI justru dapat memperkuat posisi fatwa dalam sistem hukum modern.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan kerangka regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses penyusunan fatwa pada sistem hukum modern. Pengaturan tersebut perlu menegaskan kedudukan AI sebagai instrumen pendukung ijtihad yang berada di bawah otoritas mufti atau lembaga fatwa, disertai mekanisme transparansi algoritma, audit sistem, dan verifikasi terhadap setiap hasil analisis. Selain itu, perlu dikembangkan model fatwa hibrida yang mengintegrasikan kemampuan analitis AI dengan penilaian ulama berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga legitimasi syariah, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan AI dalam praktik fatwa.

²¹Muhamad Risqil Azizi Lukman Hakim, 'OTORITAS FATWA KEAGAMAAN DALAM KONTEKS ERA KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE/AI)', *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 21.2 (2023), 165–174.

²²Fakhrurrazi M Yunus and Khairiah Syahabuddin, 'Artificial Intelligence in Islamic Fatwa: A Maqasid Al-Shariah and Hadith Perspective', *JURNAL ILMIAH AL MU'ASHIRAH*, 23.1 (2026), 2599–2619.

²³Supriyono Sudirman, 'Islamic Law in the Era of Artificial Intelligence: A Systematic Literature Review', *International Journal of Engineering, Science and Information Technology*, 5.4 (2025), 321–328.

SIMPULAN

Legitimasi fatwa berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dalam legislasi syariah pada sistem hukum modern pada dasarnya tidak terletak pada kemampuan teknologi menghasilkan rekomendasi hukum, melainkan pada keberadaan otoritas ulama atau lembaga fatwa yang memberikan validasi terhadap hasil analisis tersebut. AI belum dapat diposisikan sebagai subjek yang memiliki kewenangan berijtihad karena tidak memenuhi dimensi epistemologis, etis, dan moral yang menjadi dasar pembentukan fatwa dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, penggunaan AI hanya memperoleh legitimasi apabila ditempatkan sebagai instrumen pendukung dalam proses istinbath hukum yang tetap berada di bawah tanggung jawab mufti atau lembaga fatwa yang berwenang. Dalam konteks legislasi syariah pada sistem hukum modern, penguatan legitimasi tersebut mensyaratkan adanya regulasi yang mengatur batas penggunaan AI, mekanisme verifikasi oleh otoritas keagamaan, transparansi algoritma, serta akuntabilitas proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemanfaatan AI dapat mendukung efektivitas penyusunan fatwa tanpa mengurangi prinsip syariah, kepastian hukum, dan legitimasi kelembagaan yang menjadi fondasi utama sistem fatwa.

SARAN

Penelitian ini merekomendasikan agar dibentuk kerangka regulasi yang secara khusus mengatur pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses penyusunan fatwa sebagai bagian dari pengembangan legislasi syariah pada sistem hukum modern. Regulasi tersebut perlu memberikan kepastian mengenai kedudukan AI sebagai instrumen pendukung ijtihad, mekanisme verifikasi oleh otoritas fatwa, serta standar akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan algoritma. Selain itu, diperlukan penyusunan pedoman etika yang mengintegrasikan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dengan tata kelola teknologi digital agar pemanfaatan AI tetap sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji model implementasi fatwa berbasis AI pada lembaga fatwa di berbagai negara, termasuk analisis komparatif mengenai pengaturan hukum, penerimaan masyarakat, serta dampaknya terhadap pembentukan kebijakan dan legislasi syariah di era transformasi digital.

REFERENSI

- Ahmad Fikri and others, '*Parameters of Artificial Intelligence (AI) in Fatwa Issuance : A Jurisprudential and Technological Ethics Analysis*', 6.1 (2025), 54–64.
- Al Husen, Muhammad Afif, Ahmad Very, dan Kurniati, '*Analisis Maqashid al-Syari'ah terhadap Praktik Perempuan sebagai Hakim Agung*', *Makkah: Jurnal Studi Islam*, 2.1 (2026), 1–8.
- Anita Priantina and Maripatul Uula, '*Kecerdasan Buatan dalam Formulasi Fatwa: Transformasi Keuangan Syariah*', *Jurnal Hukum dan Kelembagaan Bank Sentral*, 4.3 (2025), 595–634.
- Aulia Mutiah and Fitri Al Kadumi, '*Artificial Intelligence and Islamic Legal Reasoning Developing an Ethical Framework for AI Governance from Indonesian Usul Al Fiqh Perspectives*', *Indonesian Journal of Digital Islamic Studies (IJDIS)*, 1.1 (2025), 11–24.
- Dipalpa Rego, Duski Samad, dan Firdaus, '*Transformasi Ijtihad dan Fatwa di Era Kecerdasan Buatan*', *Jurnal Pendidikan As-Sulthan*, 2.2 (2025), 67–80.
- Fadli Dwi Herlambang, '*Artificial Intelligence Dan Ijtihad Digital : Perspektif Hukum Islam Terhadap Inovasi Modern*', *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.4 (2026), 1143–1149.
- Fakhrurrazi M Yunus and Khairiah Syahabuddin, '*Artificial Intelligence in Islamic Fatwa : A Maqasid Al-Shariah and Hadith Perspective*', *JURNAL ILMIAH AL MU'ASHIRAH*, 23.1 (2026), 2599–2619.
- Ilham, '*Penerapan Artificial Intelligence (AI) Untuk Penerbitan Fatwa Dalam Perspektif Hifzh Al-Din*', *Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 1.2 (2025), 175–185.
- Indra Irawan, '*Integrasi Artificial Intelligence Dalam Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Pesantren*', *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5.1 (2025), 1491–1506.

- Mohammad Syukri, 'Kecerdasan Buatan dalam Fatwa dan Hukum Islam: Prospek, Regulasi, dan Etika', *Prosiding Konferensi Internasional Studi Islam dan Interdisipliner*, 4 (2025), 210–225.
- Muhamad Risqil Azizi Lukman Hakim, 'Otoritas Fatwa Keagamaan Dalam Konteks Era Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/Ai)', *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 21.2 (2023), 165–174.
- Mutia Chairunnisa, Duski Samad, and Firdaus S T Mamad, 'Ijtihad Digital Dan Fatwa Di Era Artificial Intelligence', *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4.9 (2025), 5350–5358.
- Ratih Rahma Dewi, 'Problematisa Artificial Intelligence Sebagai Pemberi Fatwa Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Analisis Hukum*, 7.2 (2024), 209–223.
- Ratih Rahma Dewi, 'Problematisa Kecerdasan Buatan sebagai Pemberi Fatwa dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Analisis Hukum*, 7.2 (2024), 89–102.
- Salsabila Khairunnisa Muji, 'Kecerdasan Buatan Dan Fatwa Ijma : Perspektif Islam Terhadap Inovasi Modern', *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 2.1 (2024), 48–55.
- Supriyono Sudirman, Sutiah, 'Islamic Law in the Era of Artificial Intelligence : A Systematic Literature Review', *International Journal of Engineering, Science and Information Technology*, 5.4 (2025), 321–328.